

REGULASI DAN UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM: LITERASI SEBAGAI LANDASAN SOSIAL-KEAGAMAAN DI ERA DIGITAL

Jerry Hendrajaya

Analisis Kebijakan Kementerian Agama, Indonesia Jerhen6@gmail.com

Ekawati

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia ekawati@uinjkt.ac.id

Ahmad Irfan Mufid

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, irfan.mufid@uinjkt.ac.id

Umi Kulsum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia umikulsumfah@uinjkt.ac.id

Mulyawan Safwandy Nugraha

PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia mulyawan@uinsgd.ac.id

Gustin

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, gustin@iainsasbabel.ac.id

Abstract

The problem of religious counselor has the same problem as their equivalent, namely that the existence of these instructors almost does not get the support of great attention both in terms of regulation and understanding of literacy as a socio-religious foundation in the digital era. The purpose of this research is to study the strengthening of regulations and literacy efforts as a socio-religious foundation for religious counselors in the digital era. The research methodology is qualitative with a socio-legal research approach. Through a study of regulations and efforts of Islamic religious counselors: Literacy as a socio-religious foundation in the digital era, concluded that: 1) In terms of regulations required by the technical implementation of the functional implementation of Religious Extension Officers for Permanpan RB No. 9 of 2021 and the formulation of 19 derivatives of the Permanpan as the task of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as the agency for fostering Religious Extension; and 2) Efforts to improve the quality of literacy as a socio-religious foundation for Islamic religious counselors in the digital era by providing continuous training rooms in the use of technology, information and communication tools, thematic training programs on religious content for extension social media users, program implementation socio-religious studies funded by the relevant government for religious counselors and the implementation of skills in writing scientific papers on socio-religious in a comprehensive manner on an ongoing basis.

Keywords: Religious Counselor, Regulation, Literacy, Socio-Religious

Received: 26-08-2022; accepted: 02-10-2022; published: 20-10-2022



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite :

Hendrajaya, J., Ekawati, E., Mufid, A., Kulsum, U., Nugraha, M., & Gustin, G. (2022). *Regulasi Dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan Di Era Digital*. MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 13(02), 168-188. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561>

Abstrak

Permasalahan Penyuluh Agama memiliki masalah yang sama dengan penyuluh setingkatnya yaitu adanya penyuluh ini hampir belum mendapatkan dukungan perhatian yang besar baik dari segi regulasi dan pemahaman literasi sebagai landasan sosial-keagamaan di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah adanya kajian terhadap penguatan regulasi dan upaya literasi sebagai landasan sosial-keagamaan Penyuluh Agama di era digital. Metodologi penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan sosio-legal research. Melalui kajian regulasi dan upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi sebagai landasan sosial-keagamaan di era digital, menyimpulkan bahwa: 1) Dari sisi regulasi diperlukan petunjuk teknis jabatan fungsional Penyuluh Agama untuk Permanpan RB No.9 tahun 2021 dan rumusan 19 regulasi turunan Permanpan tersebut sebagai tugas Kementerian Agama RI selaku Instansi pembina Penyuluh Agama; dan 2) Upaya untuk meningkatkan kualitas literasi sebagai landasan sosial-keagamaan bagi Penyuluh Agama Islam di era digital dengan cara memberikan ruang pelatihan berkelanjutan dalam penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, program pelatihan tematik konten-konten keberagaman bagi pengguna media sosial Penyuluh, pelaksanaan program kajian sosial-keagamaan yang didanai oleh pemerintah terkait bagi Penyuluh Agama dan pelaksanaan kegiatan terampil menulis karya ilmiah lapangan tentang sosial-keagamaan secara komprehensif berkelanjutan.

Kata kunci: *Penyuluh Agama, Regulasi, Literasi, Sosial-Keagamaan.*

A. PENDAHULUAN

Secara umum permasalahan penyuluh memiliki hal yang sama yaitu adanya penyuluh ini hampir belum mendapatkan dukungan perhatian yang besar, walaupun hal tersebut memang terjadi di berbagai tempat.¹ Penyuluh Agama merupakan guru komunitas, teladan dan figure sosial yang harus mampu mencerahkan (*enlightment*) masyarakat. Sehingga membentuk dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, adalah peran strategis yang diemban penyuluh agama sebagai garda terdepan Kementerian Agama. regulasi penyuluh yang barusaja terbit adalah Permenpan No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang menggantikan Kepmenkowsabngpan No. 54 tahun 1999. Dua puluh satu tahun waktu yang dibutuhkan untuk merevisi pedoman Penyuluh Agama. Waktu yang sangat lama, bahkan sampai lembaga negara yang menerbitkan yaitu Menkowsabngpan sudah lama tidak eksis dalam jajaran lembaga pemerintahan.

Kementerian Agama dalam hal ini keberadaan Penyuluh Agama memiliki situasi yang kurang diperhatikan. Disisi lain adanya Penyuluh Agama mempunyai peran penting di lingkungan masyarakat dimana tentunya permasalahan keagamaan menjadi hal yang serius untuk ditangani. Namun, lain sisi juga Penyuluh Agama dalam situasi yang stagnan

¹ Kustini dan Koeswinarno, "The Religious Counselor: Towards Professional Performance," *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 22, no. 2 (December 11, 2015): 173–86, <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i2.103>.

dimana belum ada perubahan baik itu dari segi kinerja maupun perhatian secara serius terkait hal tersebut.²

Profesi sebagai penyuluh agama memiliki peran yang sangat berpengaruh sebagai konselor masyarakat namun hal tersebut sepertinya tidak begitu berkesan di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan posisi Penyuluh Agama dipandang hanya terkait masalah teologi dan peribadahan saja. Sehingga untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Agama tentunya perlu adanya perbuahan yang bernuansa inovatif mengingat perkembangan teknologi informasi ini.

Berdasarkan hal tersebut dapat difokuskan mengenai adanya Penyuluh Agama ini terdapat dua permasalahan yaitu: 1) masalah kinerja Penyuluh Agama yang sudah kuno atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman; dan 2) masalah Penyuluh Agama ini belum secara serius dilakukan kajian mengenai kebutuhan utama Penyuluh Agama yang memang sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Terkait dengan masih rendahnya kemampuan dari sisi Pendidikan tentunya hal ini dapat diselesaikan dengan cara penguatan digitalisasi bagi seluruh Penyuluh Agama. Selain fungsinya dalam hal *religious culture* tentunya juga pengembangan agama ini dapat ditopang dengan penguatan kemampuan digitalisasi sehingga sesuai dengan sitausi dan kondisi kekinian.³ Selain masalah tersebut ditambah dengan permasalahan kebijakan atau regulasi serta masalah lama juga masih ada yaitu mengenai pendapatan materi (gaji) bagi Penyuluh Agama, sehingga permasalahan ini sangat kompleks dan butuh pengkajian analisis yang tepat sehingga terdeskripsi secara detail.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan mengenai Penyuluh Agama yang meliputi upaya penguatannya khususnya mengenai kemampuan keterampilan dalam hal ini literasi adalah landasan sosial-keagamaan adalah pilihan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat menjadi kontribusi dalam kajian perumusan regulasi Penyuluh Agama dan pembuatan model literasi sebagai landasan sosial-keagamaan. Kemudian juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama RI dalam pembuatan Regulasi

² Rifa Umami and Muhtar Mochamad Solihin, "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MOTIVASI PENYULUH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN CILACAP," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 4, no. 2 (October 5, 2021): 91–108, <https://doi.org/10.15575/alisyraq.v4i2.53>.

³ Zanki, Harits Azmi, *Penanaman Religious Culture (Budaya Religius) di Lingkungan Madrasah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), p. 10.

Penyuluh Agama serta memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya peningkatan kinerja Penyuluh Agama melalui literasi baik secara sosial dan keagamaan di era digital.

B. Kondisi Faktual Penyuluh Agama

Penyuluh Agama harus mampu mempelajari masyarakat yang menjadi objek penyuluhannya dengan membaca media, realitas dan kecenderungan publik, selain menguasai tugas dan fungsi sebagai Penyuluh Agama.

Profesionalitas Penyuluh Agama dilihat dari seberapa besar pengetahuan mengenai dasar substansial atau materi yang akan diinformasikan kepada masyarakat, cara atau metodologi penyampaiannya sehingga sesuai dengan tujuan utama yang diinginkan.⁴

Penyuluh Agama harus *knowledgeable* dan banyak membaca literatur serta realitas masyarakat karena masyarakat yang dihadapi saat ini sangat dinamis, *update* dan juga kritis. Melihat peran strategis Penyuluh Agama ini maka seyogyanya pemerintah mengakomodasi Penyuluh Agama untuk melaksanakan tanggungjawab dengan cara membuat kebijakan.

Penyuluh Agama secara penuh memiliki wewenang dalam melaksanakan pembimbingan agama dan membangun sistem sosial masyarakat melalui penyuluhan agama. Maka dari itu penyuluh agama harus memiliki pengetahuan baik itu dari sisi kognitif, afektif dan psikomotorik yang baik.⁵

Revitalisasi regulasi adalah hal yang sangat penting bagi Penyuluh Agama. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa revitalisasi yaitu proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan Kembali”.⁶

Mengenai kondisi kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam Literasi Agama di era Digitalisasi ini yaitu pada Kementerian Agama bahwa profesi Penyuluh Agama dalam situasi yang dilema dimana secara perannya memiliki peran yang sangat penting khususnya menangani masalah-masalah keagamaan. Namun, pada kenyataannya posisi

⁴ Dudung Abdul Rohman and Firman Nugraha, *MENJADI PENYULUH AGAMA PROFESIONAL: Analisis Teoritis dan Praktis* (Bandung: Lekkas, n.d., 2018), p. 111.

⁵ Marsidi, Kartikaningsih Edy Sutrisno, Lies Nur Wachidah W, Nurul Allamah, Yeni, *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama* (Bogor: GUEPEDIA, n.d., 2021), p. 17.

⁶ “KBBI Daring,” accessed July 18, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi>.

Penyuluh Agama berada pada situasi yang tidak berkembang secara optimal atau stagnan baik itu dari sisi perhatian semua pihak maupun dari sisi kinerjanya.

Penyuluh Agama Islam khususnya harus menerapkan berbagai metode dalam usahanya melakukan penyuluhan di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang muncul di masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab sendiri dari Penyuluh Agama namun hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kemasyarakatan sehingga mampu menyelesaikannya dengan baik dan lebih maksimal.⁷

C. Analisis Kebijakan Penyuluh Agama

Regulasi atau kebijakan merupakan suatu aturan yang di desain, yang mana berfungsi untuk pengendalian suatu kelompok dalam hal ini masyarakat, Lembaga-lembaga dan dengan tujuan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan situasinya.⁸

Tabel 1 Esensi Perubahan Regulasi

No	Klausal	Kepmenkowsabngpan No. 54/1999	Permenpan No. 9/2021
1	Jenjang Jabatan	Ahli Madya IV.c	Ahli Utama IV.e (persyaratan jabatan: S2)
2	Jenjang Trampil	Masih berlaku	Masa waktu 5 tahun dengan strata S1
3	Masa Pensiun	Ahli Madya, 60 tahun	Ahli Utama, 65 tahun
4	Organisasi Penyuluh	Pokjalah	Organisasi profesi
5	Kenaikan Jenjang Jabatan	Portofolio	Portofolio dan Sertifikat Uji Kompetensi
6	Tusi Penyuluh	Belum ada butir kegiatan: a. Digitalisasi dalam Dakwah	Ada butir kegiatan yang menyesuaikan dengan dinamika zaman, seperti: a. Digitalisasi dalam

⁷ Sri Anugrah Indriani, "KONTRIBUSI PENYULUH AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIK NONFORMAL DALAM MENAMBAH WAWASAN KEBERAGAMAAN PADA MASYARAKAT KEC. TANETE RIATTANG BARAT KAB. BONE," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 16, no. 2 (2019): 196-205, <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.162-07>.

⁸ Komarudin, *Regulasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasinya pada Pemerintahan Daerah* (Banten: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, 2020), p. 62.

		b. Pendirian pusat informasi dan konseling c. Kemitraan penyuluh dengan berbagai lembaga pemerintah/NGO.	Dakwah b. Pendirian pusat informasi dan konseling c. Penyuluh sebagai mediator dan konselor d. Penyuluh sebagai pendamping dan advokasi e. Kemitraan penyuluh. f. Pengembangan program penyuluh
7	Butir kegiatan	Belum semua BK menunjukkan kompetensi jabatan	Semua BK
8	Angka Kredit	Terlalu kecil	Disesuaikan dengan tingkat kompleksitas tuisi tersebut.
9	Regulasi Turunan	Juknis no 516 th 2003	Regulasi penguat penyuluh segera diterbitkan
10	Keterlibatan	Penyuluh agama tidak terlibat dalam menyusun	Penyuluh agama melalui tim 6 terlibat aktif dalam menyusun permenpan 9/2021.

Permenpan RB No. 9 Tahun 2021 adalah kebijakan baru dimana mengatur Jafung Penyuluh Agama. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk mengganti Kepmenkowsabangan No. 5 Tahun 1999 di mana dalam keputusan tersebut mengatur mengenai kinerja Penyuluh Agama.

Adanya perubahan regulasi namun semua aparatur sipil negara khususnya harus memegang 7 prinsip dasar ASN dimana tertuang pada Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.⁹ Sehingga ada atau tidaknya perubahan regulasi maka semua unsur dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepanjangan tangan negara harus menerapkan prinsip tersebut.

⁹ Tim BIP, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), p. 5.

Dengan adanya Permenpan No. 9 Tahun 2021 mengenai Jafung Penyuluh Agama memiliki salah satu kendala yaitu Juknis Jafung Penyuluh Agama tersebut. Diharapkan hal ini dapat segera diiringi dengan adanya juknis sebab dengan adanya juknis ini dapat sebagai acuan dalam pelaksanaan secara keseluruhan jabatan fungsional Penyuluh Agama di berbagai tempat.

Peraturan Presiden No. 50 tahun 2007 mengenai tunjangan fungsional Penyuluh Agama tentunya juga perlu dilakukan revisi sebab selama 14 tahun ini belum pernah di revisi. Penyuluh Agama yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya perlu didukung secara optimal pemberian tunjangan jabatan fungsional yang mana hal tersebut disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Hal ini merupakan upaya meningkatkan taraf hidup Penyuluh Agama agar lebih sejahtera serta tingkat kinerjanya tentunya akan lebih baik dengan hal tersebut.

Namun, dilihat dari sisi profesi maka sebagian besar penyuluh masih berstatus honorer yang digaji Rp. 300.000 perbulan, dimana hal ini sesuai dengan Keputusan Menag No, 776 Tahun 2016 naik sejumlah Rp. 500.000. Hal ini tentunya sama sekali jauh dari aspek kecukupan dari sisi kesejahteraan Penyuluh Agama. Berbanding dengan Kementerian Sosial salah satunya tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan rata-rata diberikan honor sejumlah Rp. 3.000.000 atau 6 (enam) kali lebih besar dibandingkan Penyuluh Agama yang berstatus tenaga kontrak atau honorer.

Penyuluh Agama memiliki Pendidikan yang sangat bermacam-macam. Ada yang bergelar Sarjana namun secara umum tidak memiliki proses Pendidikan yang sesuai dengan Pendidikan formal umumnya. Penyuluh Agama yang masih berstatus honorer awalnya adalah pengajar ngaji di tempat daerahnya masing-masing setelah itu ditugaskan oleh pemerintah dan diberikan gaji dimana hal tersebut sebagai bentuk *reward*.

Bentuk *reward* atau penghargaan bagi penyuluh khususnya Penyuluh Agama merupakan suatu dukungan yang sangat berharga bagi penyuluh di lapangan saat bertugas. Penghargaan dapat diberikan kepada dua pihak secara langsung baik itu

kepada penyuluh itu sendiri atau kepada sasaran yang di suluh dalam hal ini objek atau subjek dari Penyuluh Agama tersebut.¹⁰

Permasalahan lain yang juga terlihat bahwa perbandingan jumlah penyuluh dengan jumlah masyarakat sangat belum sesuai. Selain itu, dibutuhkan pengangkatan profesi penyuluh sebagai Aparatur Sipil Negara dimana hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2020.

Penyuluh Agama merupakan bagian penting dari Kemenag sebab berperan sebagai informan bagi masyarakat luas terkait regulasi-regulasi terkait keagamaan. Oleh karena itu Penyuluh Agama mempunyai peran yang sangat strategis untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat umum baik itu mengenai pernikahan, zakat, haji, masjid, ceramah, rukun antar umat beragama dan hal-hal lainnya yang dapat diselesaikan oleh Penyuluh Agama di lingkungan masyarakat.

Walaupun penyuluh agama memiliki tanggung jawab besar dari sisi keberagaman, namun masalah tersebut jangan hanya ditanggung secara sendiri-sendiri tetapi harus menggunakan prinsip kebersamaan. Penyuluh Agama dapat menjadi penengah dari suatu masalah yang muncul di mana disatu pihak sebagai penghubung kebutuhan masyarakat dan di sisi lain sebagai pribadi yang berkolaborasi ke semua lapisan masyarakat.¹¹

Tentunya dalam tugas dan peran dari Penyuluh Agama ini tidak mudah, banyak permasalahan yang muncul saat di lapangan diantaranya: 1) proses pelayanan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama belum maksimal hal ini dilihat karena terbatasnya waktu, dana dan penunjang program Penyuluh Agama tersebut; 2) Perbandingan jumlah Penyuluh Agama masih sangat kurang dibandingkan jumlah penduduk di wilayah kerja masing-masing Penyuluh Agama; 3) Program peningkatan kapasitas Penyuluh Agama masih sangat kurang sehingga berdampak pada kinerjanya.

Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu ujung tombak Kementerian Agama yang mana bertanggung jawab agar dapat menjadi solusi garda awal pada tindakan

¹⁰ Riska Febriyanti, dkk, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan memberdayakan Masyarakat* (Bandung: Lekkas, 2020), p. 31.

¹¹ Pajar Hatma Indra Jaya, "REVITALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM FUNGSINYA SEBAGAI KONSELOR DAN PENDAMPING MASYARAKAT, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*" 8, no. 2 (2017), pp. 335-356.

sekelompok atau individu pemecah persatuan antar masyarakat, bangsa dan negara. Penyuluh Agama adalah pilar dalam upaya syiar Islam yang mana terkadang bersifat sukarelawan sehingga kedepan perlu ada dukungan serius dari pemerintah khususnya sehingga masalah yang saat ini kompleks dalam dunia digitalisasi dapat juga terselesaikan dengan maksimal.¹²

Eksistensi Penyuluh Agama di tengah-tengah masyarakat terdapat peran yang sangat besar dalam memperkuat kualitas keberagamaan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan status sosial ekonomi Penyuluh Agama dimana tantangan Penyuluh Agama dengan pendapatan yang diberikan kepada mereka masih jauh dari kata sejahtera. Adanya kehadiran Penyuluh Agama adalah nilai positif dari rekayasa sosial sehingga kerukunan beragama dan permasalahan keberagamaan dapat terselesaikan dengan optimal. Jika hal ini terus dibiarkan maka tentunya tujuan keberadaan Penyuluh Agama di lingkungan masyarakat akan semakin kerdil atau minim kontribusi. Hal ini perlu dukungan semua pihak berupa perhatian terhadap kesejahteraan Penyuluh Agama sehingga ini merupakan bentuk apresiasi sosial terhadap tugas dan tanggung jawab yang besar bagi Penyuluh Agama selama ini telah ditanggung oleh mereka.

Program yang baik harus selalu bertransformasi sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan khususnya bagi tenaga penyuluh baik itu penyuluh sosial, pertanian maupun Penyuluh Agama. Namun hal tersebut dibutuhkan sinergitas dengan semua pihak dari tingkat lokal sampai nasional.¹³

Masalah lain yang juga dilihat bahwa tidak ada kejelasan mengenai atasan langsung dari Penyuluh Agama. Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 dikatakan bahwa penyuluh bagian bawah dari Kantor Urusan Agama, namun pada surat edaran Irjen Penyuluh Agama sebagian berada di bawah Kantor Urusan Agama dan Sebagian lain berada di bawah Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Kakanwil Agama Kabupaten/ Kota dimana tergantung tingkat kepangkatan Penyuluh Agama. Hal ini tentunya perlu diluruskan sehingga tidak saling kontadiktif dan menyebabkan adanya pengaruh negatif terhadap tugas dan peran utama Penyuluh Agama tersebut.

¹² Abdul Basit, "TANTANGAN PROFESI PENYULUH AGAMA ISLAM DAN PEMBERDAYAANNYA," *Jurnal Dakwah*, Vol. XV, No. 1 Tahun 2014, pp. 157-178.

¹³ Gustin, "Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan," *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 10, no. 2 (December 30, 2019): 376-97, <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745>.

Kementerian Agama sebagai instansi pembina penyuluh mempunyai 19 tugas pembinaan. Kesembilan belas tugas tersebut harus dibuat regulasi dalam bentuk KMA dan PMA. Saat ini baru 4 tugas yang sudah dibuat drafnya. Harus segera dibentuk tim untuk menyusun 15 regulasi tersebut.

Kementerian Agama RI sebagai instansi pembina penyuluh agama mempunyai 19 tugas. Berikut tugas-tugas tersebut:

1. Penyusunan pedoman formasi Jafung
2. Penyusunan standar kompeten Jafung
3. Penyusunan juknis Jafung
4. Penyusunan standar kinerja dan penilaian kinerja Jafung
5. Penyusunan juknis karya ilmiah
6. Penyusunan standar kurikulum untuk peningkatan kinerja Jafung
7. Pelaksanaan peningkatan kinerja Jafung
8. Pembinaan pelaksana peningkatan kinerja melalui pelatihan kepada Lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan pelatihan
9. Penyelenggaraan uji kompetensi Jafung
10. Analisa kebutuhan kinerja di bidang tugas Jafung
11. Sosialisasi juknis Jafung
12. Pengembangan sistem informasi Jafung
13. Fasilitasi proses tupoksi Jafung
14. fasilitasi pendirian organisasi keprofesian Jafung
15. Fasilitasi kode etik keprofesian Jafung
16. Pelaksanaan akreditasi sesuai kebijakan Lembaga Akreditasi Nasional
17. Monitoring pelaksanaan Jafung
18. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi kerja Jafung
19. Penyusunan informasi Jafung sebagai bentuk evaluasi.

Peran instansi dan adanya regulasi yang jelas adalah modal utama para Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Regulasi yang telah sah, kemudian dimusyawarahkan agar dapat mencapai memufakatan bersama.¹⁴

¹⁴ Akmal Salim Ruhana, "IMPLEMENTASI REGULASI PENYIARAN AGAMA DI KOTA MAKASSAR," *Dialog* 38, no. 2 (December 31, 2015): 131-144, <https://doi.org/10.47655/dialog.v38i2.39>.

Tugas instansi pembinaan di atas perlu diperkuat dengan kebijakan agar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat mempercepat penguatan kuantitas dan kualitas Penyuluh Agama di wilayah kerja seluruh Indonesia umumnya.

Kesembilan belas tugas instansi Pembina tersebut harus segera dibuat regulasinya supaya kegiatan yang dilakukan mempunyai pedoman yang baku dan berkekuatan hukum. Selama tugas instansi belum dibuat dalam bentuk regulasi, maka penyuluh agama Islam akan menemukan banyak kendala ketika melaksanakan kegiatan.

Penilaian merupakan aktivitas yang terus dilakukan kepada penyuluh agama. Bagaimana mungkin penilaian dilakukan apabila pedoman penilaian belum dibuat aturannya. Demikian pula dengan poin nomor 9 yang menyatakan bahwa instansi pembina menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional. Poin ini harus segera dibuat regulasinya karena uji kompetensi merupakan tahapan yang harus dilalui oleh penyuluh ketika akan mengajukan kenaikan pangkat. Proses uji kompetensi ini tentu harus mempunyai aturan yang jelas yang tertuang di dalam regulasi sebagai landasan diadakannya uji kompetensi.

Kebijakan atau regulasi ini sangat penting dan berguna tidak hanya terhadap Penyuluh Agama itu sendiri, namun juga terhadap para penentu kebijakan di daerah ataupun di tingkat pusat. Tentunya Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugasnya dapat selalu berlandaskan aturan yang berlaku serta dengan adanya regulasi yang jelas maka pemangku kebijakan lainnya dapat memonitoring dan evaluasinya.¹⁵

Penyuluh Agama Islam memiliki tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam pembinaan kerohanian masyarakat, maka seyogyanya mendapat perhatian yang sama dari para pemangku dan pelaksana kebijakan di lingkungan Kementerian Agama, terlebih dalam memahami dan menguasai regulasi tentang Penyuluh Agama Islam.

D. Analisis Literasi Landasan Sosial-Keagamaan di Era Digital Bagi Penyuluh Agama

Literasi digital merupakan nilai, penyamaan persepsi, *skills* yang tersistem sehingga dapat membuat jejaring dan menyampaikan informasi secara efektif dalam

¹⁵ Sera Siti Sarah et.al, *PENYULUHAN AGAMA DALAM KEMODERNAN DAN KEBHINEKAAN* - (Bandung: BKI UIN Bandung, 2021), p. 37.

berbagai alat media dan sejenisnya.¹⁶ Sehingga literasi keagamaan merupakan suatu kecakapan dalam berbagai hal khususnya dalam bidang keagamaan melalui berbagai bentuk media yang mana proses penyelesaian masalah tersebut di rekayasa sedemikian rupa dari berbagai aspek baik itu sosial, ekonomi, politik di dalam masyarakat sehingga dapat sesuai dengan tujuan utamanya.

Penyuluh Agama adalah orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya haruslah menguasai dunia komunikasi digital untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan di semua lapisan masyarakat. Era digital ini memungkinkan informasi yang bias pada masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mendapatkan informasi tanpa ada penyaringan atau filterisasi yang baik sehingga informasi yang diterima terkadang belum tentu benar (*hoax*).¹⁷

Keterampilan (*skill*) biasanya dipengaruhi oleh motivasi, pengalaman dan keahlian. Sedangkan, kemandirian (*independence*) dalam kaitannya dengan profesi Penyuluh Agama Islam, dapat dipahami bahwa setiap pribadi penyuluh memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan-pilihan secara subyektif dalam hubungannya dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditentukan, termasuk dalam mengembangkan karir, misalnya kenaikan pangkat/golongan juga tergantung pada keputusan subyektif yang bersangkutan.

Karya tulis ilmiah (KTI) bagi Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pengembangan profesi di samping menerjemahkan/menyadur kitab/buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama serta membimbing Penyuluh Agama di bawah jenjang jabatannya. Sedangkan pengembangan profesi itu merupakan salah satu unsur utama dari uraian kegiatan Penyuluh Agama di samping pendidikan dan pelatihan, melaksanakan bimbingan-penyuluhan dan pembangunan, serta pengembangan bimbingan penyuluhan. Ini artinya bahwa secara normatif, setiap Penyuluh Agama Islam lazimnya memiliki kemampuan (*ability*) dalam hal pembuatan KTI. Harapannya tentu tidak hanya dapat membuat KTI, tetapi dapat membuat KTI secara benar dan baik (layak

¹⁶ Feri Sulianta, *Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies* (Bandung: Feri Sulianta, 2020), p. 3.

¹⁷ FIDKOM_UINJKT, "Studium General Prodi BPI Usung Tema 'Eksistensi Penyuluh Agama Yang Berwawasan Literasi Baru Di Era Digital,'" *FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI* (blog), April 30, 2021, <https://fidkom.uinjkt.ac.id/studium-general-prodi-bpi-usung-tema-eksistensi-penyuluh-agama-yang-berwawasan-literasi-baru-di-era-digital/>.

jual) atau dalam konteks pengajuan kenaikan pangkat/golongan, yaitu KTI yang dapat dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana ini dapat dilakukan oleh seorang penyuluh? Jawabannya adalah penyuluh tersebut harus memiliki keterampilan (*skill*) yang memadai.

Dengan demikian, sekiranya ada Penyuluh Agama yang tidak dapat membuat KTI, berarti dia tidak memiliki kemampuan (*ability*) untuk mengerjakan salah satu unsur pokok uraian tugas dari profesinya itu. Mengapa dia tidak memiliki kemampuan demikian? Bisa jadi ia tidak sadar atau tidak tau bahwa kemampuan membuat KTI merupakan bagian dari unsur pokok uraian tugasnya. Atau sebenarnya sudah tahu akan hal tersebut, tetapi sengaja tidak mau membekali diri untuk memiliki kemampuan tersebut. Singkat kata, dia tidak mau belajar tentang hal tersebut. Atau bisa jadi, sudah belajar, tetapi tidak serius, setengah hati, atau tidak berkelanjutan. Sudah belajar, tetapi belum bisa kemudian berhenti. Mungkin ini yang sering terjadi, sudah mengikuti diklat KTI sampai berhari-hari, tetapi pulang dari diklat belum mampu juga membuat KTI.

Sekarang ini penting untuk dipertanyakan kembali kepada para Penyuluh Agama. Benarkah para Penyuluh Agama membutuhkan kemampuan dan keterampilan untuk membuat KTI? Selagi belum tumbuh kesadaran bahwa dapat membuat KTI itu merupakan kebutuhan dasar bagi Penyuluh Agama, karena itu bagian dari unsur utama profesinya, maka walaupun mengikuti Bimtek atau diklat KTI dimana secara kuantitas dilaksanakan secara lebih banyak, kemungkinan besar tetap tidak dapat membuat KTI.

Lain halnya, jika belajar membuat KTI sudah menjadi bagian dari kesadaran bahwa itu kebutuhan dasar dari profesi Penyuluh Agama, maka sesulit apapun akan terus tumbuh semangat untuk terus belajar dan berlatih sampai akhirnya bisa sekalipun dengan tingkat kualitas yang masih rendah. Tetapi itu tidak masalah, karena persoalan kualitas KTI adalah bagian dari proses pembelajaran yang memang harus dialami secara langsung. Kemudian, KTI yang juga sebenarnya peluangnya banyak bisa dilakukan adalah Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah. Karena forum kelompok kerja penyuluh di tingkat kabupaten secara kuantitas maupun kualitas/kapasitas personal memungkinkan untuk membuat forum/kajian ilmiah. Sedangkan untuk tulisan ilmiah populer di bidang

keagamaan yang disebarluaskan melalui media masa, ini memerlukan kemampuan dan keterampilan tertentu, di samping soal kesempatan yang tersedia.

Penyuluh Agama tentunya harus mengikuti perubahan zaman, dimana pengaruh teknologi, informasi dan komunikasi serta era digitalisasi saat ini sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat. Tantangan ini sudah semestinya ditanggapi secara arif dan bijaksana.¹⁸ Penyuluh Agama harus siap dalam situasi berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi sebab salah satunya permasalahan radikalisme muncul dalam interaksi sosial di masyarakat. Hal ini tentunya masuk ranah tugas dari Penyuluh Agama untuk memberikan pilihan-pilihan solusi yang pertama untuk menangani hal tersebut.¹⁹

Di samping KTI yang berhubungan dengan pengembangan profesi, ada juga uraian tugas yang hampir sejenis dengan KTI, tetapi lebih sederhana (singkat) dan merupakan bagian dari sub unsur perencanaan bimbingan dan penyuluhan yaitu konsep materi bimbingan atau penyuluhan dan rumusan materi bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk tertulis (naskah), *leaflet* dan *slide (powerpoint)*. Ini semua tentu membutuhkan kemampuan dan ketarampilan spesifik untuk dapat membuatnya.

Sudah menjadi kebutuhan di era teknologi informasi sekarang ini para Penyuluh Agama Islam menggunakan *platform* media sosial yang tepat sebagai alat bantu menjalankan tugas dan fungsi kepenyuluhan. Yaitu dengan memperoleh pelatihan-pelatihan dan pembiasaan menggunakan *platform* teknologi informasi.

Dengan adanya eksistensi peran teknologi berupa media sosial khususnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tantangan Penyuluh Agama di semua lapisan masyarakat. Terkadang, melalui media sosial muncul permasalahan ujaran kebencian, *hoax* dan sebagainya harus sesegara mungkin dihadapi oleh Penyuluh Agama. Sehingga media sosial menjadi kebutuhan yang wajib dipahami oleh semua Penyuluh Agama sehingga dapat mengakomodir kompleksitas permasalahan. Jika dilihat bahwa internet menjadi alat propaganda beberapa kelompok tertentu dimana ini juga

¹⁸ Nova Nurulita dkk, *PENYULUHAN AGAMA DI ERA DIGITAL* (Bandung: Lekkas, 2021), p. 15.

¹⁹ Ekawati, Ahmad Irfan Mufid, and Gustin, "PEMAHAMAN RADIKALISME AGAMA DI KALANGAN MAHASISWA STAI ALHIKMAH JAKARTA," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 7, no. 1 (June 23, 2022): 10-17, <https://doi.org/10.32923/sci.v7i1.2126>.

menjadi perhatian penting bagi semua Penyuluh Agama sehingga harus cermat dalam menangani masalah tersebut.²⁰

Persiapan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama sebelum melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan yaitu mengenali karakter masyarakat dan kondisi sosial kemasyarakatan dengan mengacu pada data potensi wilayah, membuat rencana dan desain materi penyuluhan. Penyuluh Agama memiliki referensi atau rujukan dalam menyiapkan materi penyuluhan berupa buku-buku bacaan, naskah-naskah dan literatur-literatur keagamaan. Adapun kegiatan penelitian masih sangat minim dilakukan oleh para penyuluh agama, kegiatan yang terkait penelitian masih seputar survey, observasi, dan pengamatan lapangan yang dilaksanakan secara insidental. Masih sangat minimnya kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi penyuluh agama. Tidak adanya peluang beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi para penyuluh agama. Metode dan strategi pelaksanaan penyuluhan yang digunakan para penyuluh agama masih sangat konvensional yaitu berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab, ditambah dengan konsultasi dan bimbingan langsung diberikan kepada masyarakat. Sebagian penyuluh sudah memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) dengan menggunakan *slide power point* dalam kegiatan penyuluhannya, saat ini para penyuluh sangat membutuhkan berbagai macam pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi digital demi menunjang kinerja para penyuluh agama.

Upaya Penyuluh Agama dalam meningkatkan budaya Literasi Keagamaan di Era digital adalah dengan mengikuti kegiatan workshop/pelatihan dakwah dengan memanfaatkan media sosial, sebagai bagian upaya pemerintah meningkatkan kemampuan Literasi Keagamaan bagi penyuluh agama.

Dewasa ini penyuluh agama dituntut mengetahui kebutuhan generasi milenial persolan-persoalan keagamaan. Dalam kegiatan penyuluhan agama yang juga berhadapan dengan generasi milenial, model pendekatan yang digunakan para penyuluh sudah mulai memanfaatkan *platform* media sosial untuk menyampaikan materi dakwahnya melalui *facebook, whatsapp*.

²⁰ Dody S. Truna and Tatang Zakaria, *Prasangka Agama dan Etnik* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), pp. 27-28.

Penyuluh Agama menjadikan seluruh tingkatan lapisan dalam masyarakat sebagai sasaran binaanya. Upaya membangun solid sosial dan harmonisasi antar sesama dapat dilakukan dengan dialog kreatif dan interaktif. Masyarakat yang sudah melek digitalisasi harus diimbangi oleh Penyuluh Agama yang melek digitalisasi juga misalnya penggunaan media sosial *facebook*, *whatsapp* dan media sosial lainnya yang sejenis. Kemampuan dalam penggunaan aplikasi teknologi di media sosial harus dikuasai oleh Penyuluh Agama secara efektif.²¹

Dengan semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekarang ini literasi keagamaan dalam bentuk digital juga semakin mudah didapatkan, tidak lagi terlalu bergantung dengan buku-buku teks keagamaan, tantangan yang dihadapi oleh sebagian Penyuluh Agama adalah kemampuan mengoperasikan *device*, *gadget*, berupa laptop dan *smartphone* berikut pemanfaatan *platform* media sosial di dalamnya, hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh para Penyuluh Agama bukan hanya bagi Penyuluh Agama di daerah bahkan Penyuluh Agama di perkotaan masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan tentang TIK.

Terpaan media sosial dan media online telah terjadi begitu intensif di kalangan masyarakat luas yang sudah sedemikian akrab dengan *smartphone* yang mereka gunakan untuk berbagai aktivitas, seperti mencari informasi dan berita, interaksi di media sosial dan lain sebagainya. Salah satu sumber informasi yang mereka gunakan melalui telepon genggam mereka adalah media online dan media sosial. Penggunaan media online dan media sosial melalui perangkat *smartphone* adalah pemandangan yang dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat kita dewasa ini. Di sisi lain, di dunia maya, banyak media online yang memberikan informasi tentang konten agama yang berbeda dengan paham ajaran *mainstream* yang diajarkan di Indonesia atau sesuai dengan garis pemahaman yang dipelajari oleh para ulama dan Kiai terdahulu. Hal tersebut dapat dilihat sebagai variasi paham keagamaan yang termuat di berbagai *platform* media sosial, hal tersebut menjadi biasa jika konten keagamaan tersebut tidak menggiring pada pemahaman yang mendorong arah pembacanya untuk berpikiran sempit dengan klaim kebenaran yang

²¹ Tumiwa, dkk, *TETAP KREATIF DAN INOVATIF DI TENGAH PANDEMI COVID-19* (Pekalongan: NEM, 2021), p. 93.

menafikan keberadaan orang atau kelompok yang berbeda. Hal inilah yang mendorong tindakan 'exclusivism' agama yang diaplikasikan dalam tindakan ujaran kebencian. Lebih jauh lagi, seringkali berbagai konten agama tersebut menggiring pembacanya kepada paham agama yang mengandung unsur radikalisme. Disinilah peran para penyuluh agama memainkan perannya yang cukup penting dalam rangka penguasaan teknologi informasi pada berbagai *platform* media sosial.

Pada era digital ini masyarakat luas terutama generasi muda pada umumnya lebih tertarik untuk mengikuti konten-konten yang menarik dari pada baca kitab. Ini adalah tantangan bagi para Penyuluh Agama, untuk tidak kalah dalam berinovasi atau dapat disebut upaya dalam memberdayakan masyarakat digitalisasi.²² Pembuatan konten-konten materi penyuluhan yang menarik dalam dunia digital yang dapat menarik minat para jama'ah. Penyuluh di era modern memiliki peluang yang besar sekali, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital yang mempunyai daya jangkauan yang luas peluang dan tantangan sekaligus, maka dibutuhkan Penyuluh Agama yang kreatif, dan inovatif.

Kaitannya dengan pelaporan kinerja Penyuluh Agama wajib melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan itu berbentuk laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Selama ini laporan yang dibuat masih dalam bentuk *hard copy*. Sekarang ini banyak kantor sudah mengurangi penggunaan kertas sebagai medium utama kegiatan perkantoran. Oleh karena itu, sudah waktunya laporan kegiatan seperti yang dilakukan penyuluh harus berorientasi *paperless*.

Sebagai gantinya saat ini telah muncul banyak *software* yang dapat menggantikan fungsi dari kertas, sehingga *go-digital* menjadi populer diperkantoran. Demikian pula dengan pelaporan kegiatan penyuluh. Sudah saatnya laporan-laporan tersebut tidak lagi menggunakan kertas tetapi menggunakan sistem digital yang dapat diakses secara daring.

Akan tetapi sampai saat ini Kementerian Agama dalam hal ini direktorat Bimas Islam belum membuat *software* yang diperuntukan bagi para penyuluh dalam melaporkan kegiatan mereka. Padahal untuk pelaporan di kalangan pejabat fungsional

²² Aftina Nurul Husna et al., *Memberdayakan Masyarakat Digital* (Magelang: Unimma Press, 2021).

seperti dosen, saat ini sudah melaporkan kegiatan mereka yang disebut Beban Kerja Dosen dalam aplikasi yang dapat diakses secara daring.

Revolusi industry 4.0 mengisyaratkan bahwa substansi materi dan teknologi media penyuluh adalah hal yang harus diimplementasikan saat ini. Sebab hal ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan penyuluhan itu sendiri.²³ Hal ini juga berlaku untuk Penyuluh Agama sebab kebutuhan pelaporan secara daring sudah seharusnya dijawab oleh kementerian agama dengan membuat *software* di mana para penyuluh dapat melaporkan kegiatannya melalui *software* tersebut.

Proses penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama khususnya dalam hal dakwah disemua lapisan masyarakat adalah suatu kebutuhan yang sangat penting di masa Pandemi Covid19 saat ini. Peran media internet sangatlah berpengaruh besar dalam proses penyampaian informasi dalam bentuk pesan dakwah kepada seluruh masyarakat.²⁴

Secara umum maka diperlukan dukungan dari Kementerian Agama khususnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Penyuluh Agama diantaranya:

1. Meningkatkan kesejahteraan Penyuluh Agama sebagai pejabat fungsional yang belum setara dengan pejabat fungsional yang serumpun dengannya.
2. Meningkatkan upah atau gaji bagi Penyuluh Agama dengan tidak membedakan besaran gaji dan tunjangan antara Penghulu dengan penyuluh Agama.
3. Menyusun pedoman untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Agama.
4. Membuat sistem/aplikasi laporan kinerja Penyuluh Agama secara Online.
5. Para pemangku dan pelaksana kebijakan di lingkungan Kementerian Agama seyogyanya memberikan perhatian yang sama bagi para Penyuluh Agama Islam terlebih dalam memahami dan menguasai regulasi tentang Penyuluh Agama.
6. Memberikan kejelasan tunjangan kesejahteraan Penyuluh Agama Islam dengan tidak membedakannya dengan Penghulu. Jika penyuluh hanya menerima gaji dan tunjangan ditambah tunjangan kinerja, maka penghulu menerima gaji, tunjangan kinerja, dan hal lainnya yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

²³ Mashur, *BUKU AJAR PENGANTAR ILMU PENYULUHAN: (Bagi Mahasiswa Peternakan dan Kedokteran Hewan)* (Surabaya: Global Aksara Pers, n.d, 2021), p. 69.

²⁴ Amir Hamzah dan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, *Dakwah di Masa Pandemi* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2021), p. 8.

E. PENUTUP

Regulasi dan upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi sebagai landasan sosial-keagamaan di era digital, menyimpulkan bahwa: 1) Dari sisi regulasi diperlukan petunjuk teknis jabatan fungsional Penyuluh Agama untuk Permanpan RB No.9 tahun 2021 dan rumusan 19 regulasi turunan Permanpan tersebut sebagai tugas Kementerian Agama RI selaku Instansi pembina Penyuluh Agama; dan 2) Upaya untuk meningkatkan kualitas literasi sebagai landasan sosial-keagamaan bagi Penyuluh Agama Islam di era digital dengan cara memberikan ruang pelatihan berkelanjutan dalam penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, program pelatihan tematik konten-konten keberagamaan bagi pengguna media sosial Penyuluh, pelaksanaan program kajian sosial-keagamaan yang didanai oleh pemerintah terkait bagi Penyuluh Agama dan pelaksanaan kegiatan terampil menulis karya ilmiah lapangan tentang sosial-keagamaan secara komprehensif berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basit, Abdul. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya", *Jurnal Dakwah*, Vol. XV, No. 1 (2014), pp. 157-178.
- BIP, Tim. *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Ekawati, Ahmad Irfan Mufid, and Gustin. "Pemahaman Radikalisme Agama Di Kalangan Mahasiswa Stai Alhikmah Jakarta." *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 7, no. 1 (June 23, 2022): 10–17. <https://doi.org/10.32923/sci.v7i1.2126>.
- FIDKOM_UINJKT. "Studium General Prodi BPI Usung Tema 'Eksistensi Penyuluh Agama Yang Berwawasan Literasi Baru Di Era Digital.'" *FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI* (blog), April 30, 2021. <https://fidkom.uinjkt.ac.id/studium-general-prodi-bpi-usung-tema-eksistensi-penyuluh-agama-yang-berwawasan-literasi-baru-di-era-digital/>.
- Gustin. "Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan." *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 10, no. 2 (December 30, 2019): 376–97. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745>.
- Hamzah, Amir et al. *Dakwah di Masa Pandemi*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2021.
- Husna, Aftina Nurul, et al. *Memberdayakan Masyarakat Digital*. Magelang: Unimma Press, 2021.
- Indriani, Sri Anugrah. "Kontribusi Penyuluh Agama Islam Sebagai Pendidik Nonformal Dalam Menambah Wawasan Keberagamaan Pada Masyarakat Kec. Tanete

- Riattang Barat Kab. Bone." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 16, no. 2 (2019): 196–205. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.162-07>.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat" 8, no. 2 (2017). pp. 335-356.
- KBBI Daring. Accessed July 18, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi>.
- Koeswinarno dan Kustini. "The Religious Councelor: Towards Professional Performance." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 22, no. 2 (December 11, 2015): 173–86. <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i2.103>.
- Komarudin. *Regulasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasinya pada Pemerintahan Daerah*. Banten: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, 2020.
- Marsidi, et al. *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama*. Bogor: GUEPEDIA, n.d, 2021.
- Mashur. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Penyuluhan: (Bagi Mahasiswa Peternakan dan Kedokteran Hewan)*. Surabaya: Global Aksara Pers, n.d, 2021.
- Nova Nurulita, et al. *Penyuluhan Agama Di Era Digital*. Bandung: Lekkass, 2021.
- Sera Siti Sarah, et al. *Penyuluhan Agama Dalam Kemodernan Dan Kebhinekaan*. Bandung: BKI UIN Bandung, 2021.
- Riska Febriyanti, et al. *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Lekkass, 2020.
- Rohman, Dudung Abdul, and Firman Nugraha. *MENJADI PENYULUH AGAMA PROFESIONAL: Analisis Teoritis dan Praktis*. Bandung: Lekkass, n.d, 2018.
- Ruhana, Akmal Salim. "Implementasi Regulasi Penyiaran Agama Di Kota Makassar." *Dialog* 38, no. 2 (December 31, 2015): 131–44. <https://doi.org/10.47655/dialog.v38i2.39>.
- Sulianta, Feri. *Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies*. Bandung: Feri Sulianta, 2020.
- Truna, Dody S., and Tatang Zakaria. *Prasangka Agama dan Etnik*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Tumiwa, Krueger Kristanto, et al. *Tetap Kreatif dan Inovatif Di Tengah Pandemi Covid-19*. Pekalongan: NEM, 2021.
- Umami, Rifa, and Muhtar Mochamad Solihin. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Cilacap." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 4, no. 2 (October 5, 2021): 91–108. <https://doi.org/10.15575/alisyraq.v4i2.53>.
- Zanki, Harits Azmi. *Penanaman Religious Culture (Budaya Religius) di Lingkungan Madrasah*. Indramayu: Adab, 2021.

